



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Bungawati binti Jufri**, tempat dan tanggal lahir Parepare 12 Februari 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur Utara No. 2, RT 002, RW. 005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 20 September 2018 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Rais bin Baharuddin, lahir di Parepare pada tanggal 27 April 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur Utara No. 2, RT 002, RW. 005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama Nurfajriani binti Mudatsir, lahir di Parepare, pada tanggal 03 Mei 2001, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A. Mappangulung, RT.

Hal.1 dari 14 Hal. Penetapan.No.52/Pdt.P/2018/PA Pare



002, RW. 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Nurfajriani binti Mudatsir, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B.362/kua.21.26.03/PW.00/IX/2018, tertanggal 19 September 2018, lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Rais bin Baharuddin secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya oleh pihak calon mempelai wanita.

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Rais bin Baharuddin) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q

Hal.2 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Rais bin Baharuddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Nurfajriani binti Mudatsir**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur pernikahan yang ditentukan undang-undang tetapi tidak berhasil sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, serta telah mempunyai calon istri;
- bahwa anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
- bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurfajriani binti Nudatsir
- bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon siap berumah tangga dan melaksanakan tugas sebagai suami karena telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan sehingga mempunyai penghasilan tetap;

Hal.3 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya saling mencintai karena telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan.

Bahwa calon istri anak Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon istri anak Pemohon berusia 17 tahun lebih dan siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa calon istri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah, siap berumah tangga dan melaksanakan tugas sebagai istri;
- bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon saling mencintai karena telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan sehingga sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan anak Pemohon.
- bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahannya.

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon (Nurfajriani binti Mudatsir) bernama Mudatsir, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Penjual campuran, bertempat kediaman di Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa Nurfajriani binti Mudatsir dan anak Pemohon saling mencintai karena telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus Perawan.

Hal.4 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar Nurfajriani binti Mudatsir dan telah diterima lamarannya oleh keluarga Nurfajriani binti Mudatsir namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahannya.
- Bahwa ayah kandung calon mempelai wanita siap mengarahkan dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga kelak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-21062016-0676 atas nama Rais, tertanggal 4 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372030805120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 9 Agustus 2017 bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare Nomor B-362/KUA.21.26.03/PW.00/IX/2018 tertanggal 19 September 2018, bermeterai cukup dan distempel pos;

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti surat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang bernama :

1. **Amir Endang bin Ibrahim**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinar Kebersihan, bertempat kediaman di Jalan Kebun Sayur Utara, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

Hal.5 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan perempuan yang bernama Nurfajriani binti Mudatsir;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahan;

2. **Sinar binti Jufri**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sibali Nomor 20, RT.001/RW.001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal.6 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare





- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan perempuan yang bernama Nurfajriani binti Mudatsir;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar

Hal.7 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



Pemohon mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Parepare dengan alasan bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Rais bin Baharuddin dengan perempuan yang bernama Nurfajriani binti Mudatsir dengan alasan anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan namun usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sebagai pemberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap lahir dan batin untuk menikah, pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena sudah sangat saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga tidak dapat ditunda lagi dan setelah menikah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memohon Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih

Hal.8 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare





dibawah umur, kedua calon mempelai saling mencintai karena telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus Perawan. Antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan keluarga Pemohon telah melamar Nurfajriani binti Mudatsir dan telah diterima lamarannya oleh keluarga Nurfajriani binti Mudatsir namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahannya. Bahwa ayah kandung calon mempelai wanita siap mengarahkan dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P.3 adalah surat asli yang bermeterai cukup, maka bukti P.1, P.2. dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rais dan Kartu keluarga atas nama Bungawati maka terbukti bahwa Rais yang merupakan calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 27 April 2000, yang berarti baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon adalah pihak yang berwenang menurut hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia;

Hal.9 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, atas nama Rais maka terbukti bahwa anak Pemohon ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon secara lahir dan batin sudah dapat melakukan pernikahan, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya juga berstatus perawan, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan calon istri anak Pemohn telah hamil 6 bulan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dan pihak keluarga Pemohon telah diterima lamarannya oleh keluarga calon isteri anak Pemohon namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya,

Hal.10 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama kurang lebih 8 bulan dan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Pemohon telah diterima lamarannya oleh keluarga pihak calon isteri anak Pemohon namun belum ditentukan hari dan tanggal pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang hubungannya sudah sangat dekat bahkan calon Istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

المصالح جلب أولى من المفاسد دراً

Hal.11 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



Artinya

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Parepare perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya *"Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonannya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.12 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Rais bin Baharuddin, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Nurfajriani binti Mudatsir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hadira sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,M.H. dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syahrani Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

**Mudhirah, S.Ag.,M.H**

**Dra.Hadira**

ttd

**Satriani Hasyim, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Syahrani Rustan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 85.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah               | : Rp 176.000,00 |

Hal.13 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare



(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera

Drs. A.Burhan, S.H.,M.H

Hal.14 dari 14 Hal. Penetapan.No.62/Pdt.P/2018/PA Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)